BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 44.A TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI, SATUAN KERJA (SATKER) DAN SEKRETARIAT PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN KHUSUS (P2DTK) TINGKAT KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2010

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran Program Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal di Tingkat Kabupaten Halmahera Barat yang difokuskan pada percepatan pertumbuhan ekonomi serta pemulihan kehidupan sosial kemasyarakatan di daerah khusus dan tertinggal, maka dipandang perlu dibentuk Tim Koordinasi, Satuan Kerja (Satker) dan Tim Sekretariat Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK);

b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Koordinasi, Satuan Kerja (Satker) dan Tim Sekretariat Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi, Satuan Kerja (Satker) dan Tim Sekretariat Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;

Jalan Pengabdian No. 1 Kode Pos 97752
Maluku Utara
Telp. (0922) 2221001 Fax. (0922) 2221001

3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007;

14. Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 03/PER/M-PDT/V/2006 tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010;

Memperhatikan: Surat Deputi Bidang Pengembangan Daerah Khusus Kementerian Negara Republik Indonesia Nomor : 16.4/WB/Dep V-PDT/I/2007 tanggal 23 Januari 2007 tentang Pembentukan Satker dan Penyediaan Dana PAP-P2DTK.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi, Satuan Kerja (Satker) dan Tim Sekretariat Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I, II dan III Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, mempunyai tugas dan tanggung jawab :

1. Menyelenggarakan sosialisasi tingkat Kabupaten untuk menjelaskan tujuan dan prosedur program P2DTK kepada semua pelaku yang terlibat di Kabupaten;
2. Memberikan dukungan koordinasi program antar instansi, pelayanan dan proses administrasi di tingkat kabupaten. Dalam melaksanakan tanggung jawab dan peran TK-P2DTK Kabupaten dibantu oleh Sekretariat P2DTK Kabupaten;
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program P2DTK disertai tindak lanjut;
4. Melaksanakan rapat koordinasi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Program P2DTK di Kabupaten dan Kecamatan;
5. Memastikan pelaksanaan kegiatan P2DTK Kabupaten dan P2DTK Kecamatan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelestariannya sesuai dengan ketentuan program;
6. Menyusun laporan bulanan atau triwulan untuk disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada TK-P2DTK Propinsi, termasuk pembahasan masalah, kendala serta rekomendasi.

KETIGA : Satuan Kerja (Satker) sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, mempunyai tugas dan tanggung jawab :

1. Bertanggungjawab atas penyelenggaraan operasional Program P2DTK di Kabupaten;
2. Melakukan support kegiatan administrasi pengelolaan dan penyusunan pembukuan keuangan kegiatan Program P2DTK di tingkat Kabupaten;
3. Memproses pengajuan dana ke KPKN untuk dana BLM Kabupaten maupun DOK Kabupaten, serta memantau pencairannya serta penggunaannya;
4. Memberikan dukungan kegiatan manajemen program yang meliputi aspek-aspek kegiatan sosialisasi, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan P2DTK Kabupaten;
5. Bersama KM-Kabupaten memfasilitasi rangkaian musyawarah Kabupaten untuk mengelola kegiatan Program P2DTK Kabupaten;

6. Bersama tenaga ahli pengadaan menyelenggarakan proses pelelangan termasuk pembentukan Panitia Lelang sesuai ketentuan yang dipersyaratkan Program P2DTK;
7. Menerbitkan Surat Keputusan (SK) untuk Tingkat Kabupaten, TPK Kabupaten serta Tim Desain RAB;
8. Mengesahkan dan membentuk Panitia Pengadaan;
9. Memberi persetujuan atas kontrak yang dilakukan oleh TPK Kabupaten dengan penyediaan Barang dan Jasa;
10. Melaksanakan koordinasi dengan pelaku-pelaku Program P2DTK maupun program lain di daerahnya;
11. Menyelenggarakan rapat rutin bulanan untuk membahas kemajuan kegiatah, masalah dan penyelesaian.

KEEMPAT : Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, mempunyai tugas membantu Tim Koordinasi dalam rangka memberikan dukungan koordinasi program administrasi, pelayanan dan proses administrasi di tingkat Kabupaten.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Belanja Langsung BAPPEDA Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010;

KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 95 Tahun 2009, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Jailolo
pada tanggal 17 Maret 2010

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	21/03/10
Ass. Bid. Pem. & Adm. Umum	23/03-10
Kepala BAPPEDA	
Kabag Hukum & Orgs	23-10

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

Tembusan :
1. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Yth. Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal di Jakarta,
3. Yth. Sekretaris Kementerian Negara Pembanguan Daerah Tertinggal di Jakarta,
4. Yth. Departemen Keuangan R.I di Jakarta,
5. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
6. Yth. Kepala BAPPEDA Prov. Maluku Utara di Sofifi,
7. Yth. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
8. Yth. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
9. Yth. Kadis PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
10. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 44 ATAHUN 2010
TANGGAL 17 Maret 2010

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN TIM KOORDINASI PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN KHUSUS (P2DTK) TINGKAT KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2010.

NO.	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KET.
1.	Bupati Halmahera Barat	Pembina	
2.	Wakil Bupati Halmahera Barat	Pengarah	
3.	Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat	Pengarah	
4.	Ass Bid. Pemerintahan & Adm. Umum Setda Kab. Halmahera Barat	Pengarah	
5.	Ass. Bid. Ekonomi, Pembangunan & Kesra Setda Kab. Halmahera Barat	Pengarah	
6.	Kepala BAPPEDA Kab. Halmahera Barat	Ketua	
7.	Kabid Sosial Budaya BAPPEDA Kab. Halbar	Sekretaris	
8.	Kasubid. Nakertrans dan PPH Kab. Halbar	Pimpinan Kegiatan	
9.	Kepala BPMD Kab. Halbar	Anggota	
10.	Inspektur Inspektorat Kab. Halbar	Anggota	
11.	Kepala Dinas PU & Perumahan Kab. Halbar	Anggota	
12.	Kepala Dinas Pendidikan Kab. Halbar	Anggota	
13.	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Halbar	Anggota	
14.	Kepala Dinas Koperasi & UKM Kab. Halbar	Anggota	
15.	Kepala Dinas Kesej. Sosial Kab. Halbar	Anggota	
16.	Kepala Dinas PPKAD Kab. Halbar	Anggota	
17.	Kabag Hukum & Orgs. Setda Kab. Halbar	Anggota	
18.	Kabid. Fisik Prasarana BAPPEDA	Anggota	
19.	Kabid. Pengendalian Program BAPPEDA	Anggota	
20.	Kabid. Ekonomi BAPPEDA Kab. Halbar	Anggota	

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	22/03/10
Ass. Bid. Pem. & Adm. Umum	23/03-10
Kepala BAPPEDA	
Kabag Hukum & Orgs	17/3-10

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 44.A TAHUN 2010
TANGGAL 17 Maret 2010

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN SATKER PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN KHUSUS (P2DTK) TINGKAT KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2010.

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATKER	KET.
1.	Drs. Ismail Arifin, M.Si	Kepala BAPPEDA Kab. Halbar	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	
2.	Ir. Ibrahim Umahuk, M.Si	Sekretaris BAPPEDA Kab. Halbar	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	
3.	Nurlaila Amarullah, SH	Kasubid. Nakertrans & PPH Kab. Halbar	Pejabat Penerbit SPM	
4.	M. Isyah Buchari	Staf BAPPEDA	Bendahara Pengeluaran	
5.	Amos Sully Tugugu, S.Sos	Kasie PMD Kecamatan Jailolo	PPK Kec. Jailolo	
6.	Fahmi Hi. Ansar	Staf PMD Kec. Jailolo Selatan	PPK Kec. Jailolo Selatan	
7.	Oktovianus Dansa	Plt. Kasie PMD Kecamatan Sahu	PPK Kec. Sahu	

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	24/03/10
Ass. Bid. Pem. & Adm. Umum	23/03-10
Kepala BAPPEDA	18/3/10
Kabag Hukum & Orgs	19/3-10

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

LAMPIRAN III: KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 44.A TAHUN 2010
TANGGAL 17 Maret 2010

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN TIM SEKRETARIAT PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN KHUSUS (P2DTK) TINGKAT KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2010.

NO.	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KET.
1.	Kabid Sosial Budaya BAPPEDA Kab. Halbar	Ketua	
2.	Kasubid. Budaya Kesra & BKKBD BAPPEDA	Wakil Ketua	
3.	Muhammadun Hi. Umar, SKM, M. Kes	Sekretaris	
4.	Kasubid Pengembangan Kawasan BAPPEDA	Staf Sekretariat	
5.	Plt. Kasubag Umum & Perlengkapan BAPPEDA	Staf Sekretariat	
6.	Masnia Mahmud, A.Md	Staf Sekretariat	
7.	M. Al mahdi M. Pandawa	Staf Sekretariat	
8.	Kasubid. Pertanian, SDA & Lingk. BAPPEDA	Staf Sekretariat	
9.	Plt. Penyus. Renc. Kegiatan BAPPEDA	Staf Sekretariat	
10.	Siti Fatimah Mudjuriah, SE	Staf Sekretariat	
11.	Nurmida Hi. Ganda, SE	Staf Sekretariat	
12.	Idham Irjaya, SE	Staf Sekretariat	

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	25/03/10
Ass. Bid. Pem. & Adm. Umum	23/03-10
Kepala BAPPEDA	25/3/10
Kabag Hukum & Orgs	25/3-10

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA